PENETAPAN – IKU – TAHUN 2026
2026
Kpt 17 Tahun 2026, 8 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


ABSTRAK :

- Ketentuan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025.
- Keputusan ini Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.


CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 10 Agustus 2026.
- Lamp: 5 hlm.